

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum *rechtstaat*, menganut sistem demokrasi pada pemerintahan dan sistem politiknya. Pemerintah memberi kesempatan yang luas pada setiap warga negaranya, untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, serta untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat.

Melalui lembaga-lembaga Negara seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, diharapkan Pembangunan Nasional dapat terwujud sebagaimana yang menjadi cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum agar dapat menduduki jabatan publik, merupakan sesuatu yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (3), menjelaskan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hak politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap Warga

Negara Indonesia dan harus dijaga keberlangsungannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jabatan Publik yang diemban oleh para pejabat publik apabila tidak didasari dengan kesadaran hukum yang tinggi dan tidak didukung dengan moralitas yang baik, melainkan hanya berdasarkan kekuasaan belaka *Machstaat*, maka jabatan publik tersebut, sangat rentan disalahgunakan oleh para pejabat publik. Setiap pejabat publik, khususnya yang duduk dalam lembaga pemerintahan seperti, eksekutif, legislatif, yudikatif, harus bebas dari segala bentuk tindak pidana korupsi. Praktik korupsi dikalangan para pejabat publik, akan berakibat pada terganggunya keuangan negara, perekonomian negara, pembangunan nasional, merusak moral bangsa, menghancurkan nilai-nilai demokrasi, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dapat membahayakan eksistensi negara.

Selain itu yang sangat merasakan dampak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah masyarakat kecil yang ekonominya kekurangan, seperti buruh dan petani akan semakin sengsara, ditengah pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah di berbagai bidang. Pembangunan nasional merupakan salah tujuan negara untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Setiap kebijakan pemerintah, wajib mengedepankan efisiensi dan efektifitas,

yang merupakan unsur pokok yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>1</sup>

Pembangunan Nasional disatu sisi, penegakan hukum dilain sisi, sesungguhnya adalah merupakan satu kesatuan, yakni penegakan hukum itu sendiri, termasuk dalam ruang lingkup pembangunan nasional. Pembangunan Nasional harus dilaksanakan berdasarkan hukum agar dengan demikian tetap dalam keteraturan,<sup>2</sup> karena hanya dengan keteraturan pembangunan nasional dapat tercapai. Hal tersebut sejalan menurut S.S. Hueh, Rektor *The University of East Asia* yang menyatakan bahwa :

“Betapa pembentukan aturan hukum dalam kerangka memberantas korupsi itu tidak dengan begitu saja dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dengan masalah politik. Dalam implementasi di Indonesia, kebijakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dengan *political and socio-economic setting*. Persoalan kebijakan hukum korupsi tidak akan terlepas dengan kekuasaan ekonomi dan politik suatu Negara”.<sup>3</sup>

Pernyataan S.S. Hueh ini juga sejalan dengan Konggres PBB Ke-VII tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” di Milan tahun 1985 yang membicarakan suatu tema yang klasik, yaitu Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan, yang salah satu sorotan hasil kongres ini adalah tentang terjadi dan meningkatnya Penyalahgunaan Kekuasaan atau “*abuse of power*”. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 1992, *Tindak pidana korupsi, masalah dan pemecahannya*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Edisi Pertama Diadit Media, Jakarta, hlm 90 .

ekonomi ini melibatkan “*upper economic class*” atau para konglomerat dan pihak politisi sebagai “*upperpower class*” atau pejabat tinggi negara yang melakukan konspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu.<sup>4</sup>

Secara harafiah korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Selain itu korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa *extra ordinary crime*, yang pemberantasannya tentu harus dilakukan secara luar biasa atau *extraordinary enforcement*.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dapat dikatakan sudah sangat membahayakan, karena korupsi seperti sudah menjadi

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

<sup>5</sup>Jur. Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

hal yang biasa dilakukan oleh para pejabat publik, bahkan diantaranya dilakukan secara bersama-sama, hingga tidak satupun lembaga pemerintahan di Indonesia yang tidak tersangkut kasus korupsi. Hal ini bisa dilihat melalui penelitian yang dilakukan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang merilis ribuan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di periode 2014. Menurut Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama S. Langkun, mengatakan bahwa:

“Semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 Triliun. Sedangkan semester kedua, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp 1,59 triliun. Total tahun 2014, jumlah kasus, 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun”.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka sangat perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang benar-benar mampu mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih *Good and Clean Governance*.

Penerapan sanksi pidana sebagai salah satu upaya penal dalam memberantas tindak pidana korupsi, tentu sangat diperlukan terobosan hukum dan upaya konkret, agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang. Akhir-akhir ini upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan mencabut hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik, melalui

---

<sup>6</sup>*Indonesia Corruption Watch*, ICW: Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>, diakses 14 Oktober 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa yang menuntut perkara korupsi memasukkan tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik bagi terdakwa korupsi dan hasilnya beberapa politisi yang divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dicabut hak pilihnya, diantaranya adalah Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan anggota DPR RI dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Anas Urbaningrum yang juga anggota DPR RI dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, dan banyak lagi para politisi yang dicabut hak politiknya karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Korupsi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan. Apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim, dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan penulis, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis tentang dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi.

#### **a. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hakim yang mengadili tindak pidana korupsi dan Jaksa yang menuntut perkara tindak pidana korupsi agar lebih berani melakukan terobosan hukum dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat selalu mendukung penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam menangani kasus korupsi dan masyarakat tidak salah pilih dalam memilih calon pemimpin atau pejabat publik.

c. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi” merupakan karya asli dan bukan plagiat dari Penulisan Hukum/Skripsi yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun yang menjadi tema yang sama dalam penelitian Penulisan Hukum/Skripsi ini, namun terdapat banyak perbedaannya. Berikut beberapa Penulisan Hukum/Skripsi dengan tema yang sama tersebut adalah :

1. Aji Lukman Ibrahim, NPM 10340052, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

a. Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Djoko Susilo

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo sudah sesuai dengan Pasal 38 KUHP?
- 2) Bagaimanakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dari prespektif Hak Asasi Manusia?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo terjadi kesewenang-wenangan, karena hakim tidak membatasi pencabutan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP.
- 2) Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo termasuk pelanggaran HAM, karena telah mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya membatasinya dalam jangka waktu tertentu. Akibat dari pidana tambahan tersebut Djoko Susilo tidak dapat

menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup, meskipun telah bebas dari hukuman penjara yang telah dijalaninya

2. Siti Nurkholisah, NPM : B111 12 257, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

a. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)?

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)?

2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)

c. Hasil Penelitian :

1) Penerapan Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

537/Pid.Sus/2014 yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko Susilo adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan Pasal 38 KUHP.

2) Parameter Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko susilo lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di Negara Indonesia.

3. Caroline Kasemetan, NPM 100510442, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

a. Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana eksistensi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ?

2) Bagaimana penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Keberadaan atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti sudah kuat dan jelas kedudukannya dalam tata hukum positif di Indonesia. Keberadaan atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti dari segi penerapan penjatuhan sanksi dalam putusan pengadilan sudah berperan dengan baik.
- 2) Penerapan Pasal 18 ayat (1) UUPTK dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi belum ada kesamaan terkait cara penghitungan untuk menetapkan jumlah atau besaran uang pengganti dan proses pembuktian di persidangan menjadi hal yang penting dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) UUPTK. Penerapan Pasal 18 ayat (3) UUPTK dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi masih sangat ringan dan membuka jalan bagi terdakwa untuk menjalani pidana subsider daripada membayar uang pengganti yang telah ditetapkan.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis membatasi beberapa pengertian dari Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi, yaitu :

1. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Pidana Tambahan adalah Hukuman tambahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 huruf b KUHP tentang pidana tambahan sebagai beriku :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

3. Pencabutan Hak Pilih adalah Hilangnya Hak seseorang untuk dipilih dalam jabatan publik.

4. Terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma

---

<sup>7</sup>IGN Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum”* Cetakan. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 18

hukum positif berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari :

### a. Bahan hukum primer meliputi;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- 7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8) Undang-Undang No. 42 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

9) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

10) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, website.

3. Cara Pengumpulan Data, meliputi :

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;

b. Wawancara dilakukan guna memperoleh data yang di butuhkan, dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat sesuai dengan yang dibutuhkan;

c. Narasumber, dilakukan kepada Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Bapak Sugeng Warnanto. S.H., sebagai sumber informasi untuk mendukung kebenaran hasil penelitian.

4. Analisis Data :

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu pengolahan data sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis baik melalui studi kepustakaan maupun hasil

wawancara kepada narasumber yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian, kemudian menganalisis bahan hukum primer yang diperoleh penulis melalui buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian untuk kemudian diperoleh persamaan dan perbedaannya. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan Hukum atau Skripsi ini disusun secara sistematis sehingga diperoleh beberapa bagian yang setiap bagiannya menjelaskan dan menguraikan objek penelitian.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian hukum normatif dengan berfokus pada norma hukum positif berupa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 jo Pasal 35 ayat (1) KUHPidana, untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak dipilih dalam jabatan publik. Latar belakang masalahnya adalah Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum *rechtstaat* menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Siapapun harus menghormati aturan hukum tanpa terkecuali bahkan penguasa sekalipun, sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan ditegakkannya aturan hukum, kehidupan masyarakat senantiasa akan berjalan dengan aman, damai, dan sejahtera, sebaliknya apabila aturan hukum tidak dapat ditegakkan bahkan disalahgunakan oleh penguasa, yang terjadi adalah kekacauan dan ketidakadilan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pemerintah merupakan salah satu contoh masalah yang sangat serius, dimana hukum tidak lagi dihormati sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dan cenderung mengedepankan kekuasaan belaka *Machstaat* yang menjadi pedoman bernegara. Akibatnya pembangunan nasional dan perekonomian negara menjadi terganggu, bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan mengakibatkan ketidakpercayaan publik, untuk itu pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik, terhadap pejabat

negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dibahas. Selanjutnya untuk mendukung keaslian penelitian, penulis mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan atau proposisi atau masalah hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi masing-masing kata dari judul penelitian yakni Dasar pertimbangan putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Berisi Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Korupsi. Bab pembahasan ini terdiri dari uraian yang meliputi : Pengertian Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim, Dasar Pertimbangan Putusan Hakim, dan jenis-jenis putusan. Selain itu juga menguraikan pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur tindak pidana, Jenis-Jenis tindak pidana, Pengertian tindak pidana korupsi, Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dan terakhir mengenai Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi.

## BAB III. PENUTUP

Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran oleh Penulis tentang Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

